

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Isu disabilitas bukanlah hal baru lagi bagi masyarakat Indonesia. Penyandang disabilitas adalah orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak (Undang-undang RI Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas) Hambatan dan kesulitan yang dialami oleh penyandang disabilitas melatar belakangi pemerintah untuk melakukan upaya yang maksimal dalam memperhatikan dan melaksanakan semua pemenuhan hak untuk penyandang disabilitas.

Pemerintah Indonesia mengaplikasikan perannya dalam memenuhi dan memberikan perlindungan terhadap penyandang disabilitas melalui penerbitan Undang-undang No 8 Tahun 2016. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 secara khusus memberikan payung hukum yang kuat dalam memperjuangkan persamaan hak bagi penyandang disabilitas. Undang-undang tersebut mengharuskan pemerintah daerah melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Selain itu keterlibatan semua pihak juga sangat dibutuhkan dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Sampai saat ini masih terdapat kasus diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Bentuk diskriminatif ini mulai dari kurangnya fasilitas atau akses disabilitas hingga layanan belum tersedia merata oleh pemerintah (OMBUDSMAN, 2019). Melalui Undang-undang No 8 Tahun 2016, diharapkan penyandang disabilitas dapat memulai perjuangannya untuk bisa hidup dengan lebih baik dan lebih mandiri. Untuk itu, diperlukan keterlibatan semua pihak agar berperan secara aktif dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Tentunya dalam hal ini, harus didukung dengan adanya fasilitas yang memadai sehingga pemenuhan hak tersebut dapat terwujud.

Keterlibatan semua pihak sangat diharapkan dalam memenuhi hak penyandang disabilitas khususnya Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota, serta seluruh lapisan masyarakat yang menjadi bagian dari struktur negara. Seluruh bagian yang menjadi struktur Negara Indonesia bertanggung jawab dalam mengimplementasikan undang-undang tentang pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, baik di tingkat pusat maupun di daerah terkhusus di Kota Padang.

Kota Padang merupakan sebuah kota yang berada di Provinsi Sumatera Barat dan dikenal dengan keramahannya terhadap penyandang disabilitas. Hal tersebut juga dibuktikan dengan adanya Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2015 tentang pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas Kota Padang. Sebagai salah satu kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang memiliki berbagai macam keunggulan

salah satunya adalah mengenai aspek pembangunannya, termasuk dalam pembangunan secara fisik seperti bangunan gedung dan fasilitas umum. Dalam mengadakan suatu pembangunan, Pemerintah Kota Padang selalu memperhatikan segala aspek yang berkaitan dengan pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas. Agar nantinya segala pembangunan yang telah dibuat dapat diakses oleh seluruh masyarakat termasuk penyandang disabilitas yang ada di Kota Padang.

Sesuai Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2015 yaitu pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas adalah upaya penghormatan dan pemberian kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas dalam berbagai aspek yang meliputi kegiatan pendidikan, pekerjaan dan penghidupan yang layak, aksesibilitas, kesehatan, rehabilitas, bantuan sosial dan pemeliharaan peningkatan taraf kesejahteraan sosial serta menumbuhkembangkan bakat, kemampuan dan kehidupan sosialnya³. Dalam Undang-undang Pengesahan CRPD (*Convention on the Rights of Person with Disabilities*) Tahun 2011 secara spesifik menjamin bahwa penyandang disabilitas atau mereka yang mengalami disabilitas fisik, mental, intelektual, atau sensorik berhak untuk mendapatkan pemenuhan hak aksesibilitas. Salah satu cara dalam memenuhi dan melindungi hak-hak penyandang disabilitas adalah dengan membangun aksesibilitas.

Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan, termasuk pemanfaatan dan penggunaan

bangunan umum, lingkungan, dan transportasi (Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas).

Aksesibilitas merupakan salah satu kunci utama dalam mewujudkan pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas. Terdapat kriteria aksesibilitas yang baik sebagai pedoman dasar penyediaan akses pada fasilitas fisik, yaitu meliputi: a). Kemudahan, yaitu setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan; b). Kegunaan, yaitu setiap orang harus dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan; c). Keselamatan, yaitu setiap bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan terbangun, harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang; d). Kemandirian, yaitu setiap orang harus bisa mencapai, masuk dan mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain (Tamba, 2016).

Pada tahun 2017, penduduk Kota Padang mencapai 927.168 jiwa (BPS, 2019). Badan Pusat Statistik telah melakukan sebuah survey tentang jumlah penyandang disabilitas di Kota Padang. Dari 927.168 jiwa, BPS Kota Padang mengambil 1601 orang untuk dijadikan sampel. Dari survey tersebut, BPS Kota Padang mendapatkan data bahwa jumlah penyandang disabilitas di Kota Padang sebanyak 182 orang dengan pembagian kesulitan/ gangguan melihat sebanyak 116 orang, kesulitan/gangguan mendengar sebanyak 46 orang,

kesulitan/gangguan berjalan sebanyak 76 orang, kesulitan/gangguan memegang sebanyak 38 orang, kesulitan/gangguan berbicara sebanyak 23 orang, dan kesulitan/gangguan lainnya sebanyak 37 orang.

Dinas Sosial Kota Padang juga telah mendata jumlah anak dengan kedisabilitas dan penyandang disabilitas masing-masing adalah 1630 orang dan 1411 orang. Data ini didapat dari Rekapitulasi Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Tahun 2018.

Seluruh penyandang disabilitas yang ada di Kota Padang membutuhkan aksesibilitas untuk memenuhi dan melindungi hak-haknya. Dengan adanya Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2015, maka Pemerintah Kota Padang sudah mempunyai komitmen untuk memperhatikan penyandang disabilitas. Ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2015 pasal 96 yaitu penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud pada Pasal 95 ayat (2) huruf a, terdiri dari (Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas):

- a. Aksesibilitas pada bangunan gedung umum;
- b. Aksesibilitas pada jalan umum maupun khusus;
- c. Aksesibilitas pada pertamanan dan pemakaman umum;
- d. Aksesibilitas pada pelabuhan dan bandar udara;
- e. Aksesibilitas pada transportasi umum;
- f. Aksesibilitas pada pusat perbelanjaan dan perkantoran;
- g. Aksesibilitas pada layanan perbankan dan jasa keuangan lainnya;

- h. Aksesibilitas pada rumah sakit, dan layanan medis lainnya;
- i. Aksesibilitas layanan pendidikan dan kebudayaan; dan
- j. Penyelenggaraan pelayanan publik lainnya.

Dari observasi yang telah peneliti lakukan sebelumnya, pembangunan fisik yang aksesibel yang dibuat oleh Pemerintah Kota Padang hanya sebagai salah satu syarat dalam memenuhi peraturan Pemerintah Pusat, sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 di atas. Karena, pembangunan-pembangunan tersebut tidak digunakan secara optimal oleh masyarakat terkhususnya penyandang disabilitas. Kurangnya sosialisasi, pengetahuan, dan kesadaran dari Pemerintah Kota Padang dan seluruh lapisan masyarakat adalah salah satu faktornya. Oleh karena itu, atas dasar Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2015 tentang pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas perlu ditinjau implementasinya dalam memenuhi dan melindungi hak-hak penyandang disabilitas.

Berdasarkan uraian di atas yang kemudian menjadi dasar pemikiran peneliti untuk mengadakan sebuah penelitian mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. kurangnya sosialisasi, pengetahuan, dan kesadaran Pemerintah Kota Padang akan aksesibilitas yang telah dibangun secara fisik.

2. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat Kota Padang akan aksesibilitas yang telah dibangun secara fisik.
3. kurangnya pengetahuan dan kesadaran penyandang disabilitas akan aksesibilitas yang telah dibangun secara fisik.

C. Pembatasan Masalah

Dari permasalahan kurangnya sosialisasi, pengetahuan, dan kesadaran Pemerintah Kota Padang serta seluruh lapisan masyarakat termasuk penyandang disabilitas akan aksesibilitas yang telah dibangun secara fisik, maka pada penelitian ini dibatasi oleh satu masalah yaitu kendala dalam mengimplementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2015.

D. Rumusan Masalah

Sesuai dengan uraian yang terdapat dalam latar belakang, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian yaitu: Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2015 tentang pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi dari Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2015 tentang pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas.

F. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

1. Dapat menambah wawasan, literatur, dan bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti tentang implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2015 tentang pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas.

b. Secara Praktis

1. Bagi Peneliti, sebagai pengalaman awal dalam melakukan penelitian.
2. Bagi Mahasiswa (khususnya program studi pendidikan pancasila dan kewarganegaraan fakultas keguruan dan ilmu pendidikan), sebagai bahan rujukan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2015 tentang pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas.
3. Bagi Masyarakat, sebagai pembelajaran dalam lebih memahami Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2015 tentang pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas.